

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki berbagai macam budaya dan suku. Keragaman budaya dan suku tersebut menyebabkan Indonesia memiliki aturan dan hukum yang berbeda di daerah tertentu. Perbedaan aturan dan hukum di daerah tertentu itulah yang membuat Indonesia menggunakan system hukum majemuk, dengan menggunakan 3 hukum, yaitu hukum Barat/Belanda, hukum Islam, dan Hukum Adat.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan mulia dan merupakan kebutuhan rohani dan jasmani dalam kehidupan manusia. Sudah menjadi sunnatullah bahwa sesuatu dijadikan tuhan berpasang-pasangan. Begitupun manusia dijadikan Allah SWT dua jenis, laki-laki dan perempuan. Untuk mengikat kedua jenis laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang syah, maka dilakukan perkawinan.

Stelsel matrilineal dengan system kehidupan yang komunal, menempatkan perkawinan menjadi urusan kerabat, mulai dari mencari pasangan (*manyalangkan mato-maresek*) membuat persetujuan dan pelamaran (*pinang-maminang*) pertunangan (*batimbang tando*) perhelatan perkawinan (*baralek*) dan hasil perkawinan (*system kekerabatan*). Hal ini didasarkan kepada falsafah Minang yang menganggap bahwa manusia dan individu hidup bersama-sama, sehingga masalah rumah tangga menjadi urusan bersama pula. Masalah pribadi sepasang anak manusia yang akan membangun mahligai rumah tangga tidak terlepas dari pengelolaan secara bersama. Pola perkawinan bersifat eksogami, dimana persatuan sepasang suami dan istri tidak menjadi lebur dalam satu rumah tangga akan tetapi masing-masing pasangan suami istri itu tetap berada dalam kaum kerabatnya masing-masing. Didalam struktur eksogami setiap orang adalah warga kaum dan suku mereka masing-masing, meskipun telah diikat dalam perkawinan dan telah beranak pinak pula.

Dalam UU Perkawinan No.1 tahun 1974 yaitunya dalam pasal 1 *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin anatar seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Dan pasal 2 *“Perkawinan adalah sah, bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”*. Sebagaimana ibadah lainnya, pernikahan memiliki dasar hukum yang menjadikannya disarankan untuk dilakukan oleh umat islam. Adapun dasar hukum pernikahan berdasarkan Al Qur’an dan Hadits adalah sebagai berikut :

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S. An-Nisaa’ : 1).*¹

”Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu,dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian- Nya) lagi Maha mengetahui” .(Q.S. An-Nuur : 32)²

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Ruum : 21).³

¹ Al-qur’an An-Nisaa’ : 1

² Al-qur’an . An-Nuur : 32

³ Al-qur’an Ar-Ruum : 21

Perkawinan di dalam islam tidak boleh kedua mempelai mempunyai tali darah atau bisa dikatakan tidak boleh adanya terjadi perkawinan antara kakak beradik dan atau semacamnya intinya tidak boleh melakukan perkawinan yang mempunyai hubungan darah, di Minangkabau ada yang Namanya suku-suku yang ada dalam kalangan masyarakat Minangkabau di dalam setiap suku tidak boleh melakukan perkawinan maksudnya mempelai laki-laki dan perempuannya tidak dalam satu suku dikarenakan di dalam adat Minangkabau mereka di anggap bersaudara atau ada hubungan tali darah walaupun faktanya tidak seperti itu.

Tidak sesuainya adat dan pengajaran agama islam terhadap dalam masalah perkawinan akan membawa konsekuensi dalam kehidupan bahkan berkelanjutan pada keturunan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penulis akan mencoba membahasnya dalam tesis dengan judul: **“LARANGAN PERKAWINAN SESUKU DALAM HUKUM ADAT MASYARAKAT MINANGKABAU KABUPATEN AGAM DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERKAWINAN NASIONAL DAN HUKUM ISLAM”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan di atas maka perumusan masalah yang penulis kemukakan adalah:

1. Apa latar belakang dan dasar dilarangnya perkawinan sesuku adat masyarakat Minangkabau kabupaten Agam?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat Kabupaten Agam yang melakukan perkawinan sesuku?
3. Bagaimana pembinaan terhadap masyarakat Minangkabau Kabupaten Agam dalam melakukan perkawinan sesuku yang dapat menyelaraskan sesuai syariat Islam?

4. Apa kendala dan upaya dalam mengatasi pembinaan hukum masyarakat Minangkabau Kabupaten Agam yang dapat menyelaraskan masyarakat Minangkabau yang sesuai syariat islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis latar belakang dilarangnya perkawinan sesuku masyarakat Minangkabau Kabupaten Agam.
2. Untuk dapat mengetahui dampak yang ditimbulkan apabila melakukan perkawinan sesuku.
3. Untuk dapat mengetahui apakah adanya pembinaan hukum tentang perkawinan sesuku yang sesuai dengan syariat islam.
4. Untuk dapat mengetahui kendala dan upaya dalam mengatasi pembinaan hukum masyarakat Minangkabau Kabupaten Agam yang dapat menyelaraskan masyarakat Minangkabau yang sesuai syariat islam.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

1. Kegunaan teoritis, yaitu :
 - a. Bagi peneliti sendiri untuk menambah wawasan di bidang hukum pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan hukum adat.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Kegunaan praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemuka adat dan masyarakat Minangkabau khususnya Kabupaten Agam.

- b. Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat digunakan untuk lebih memahami aspek hukum mengenai perkawinan sesuku.
- c. Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan datang.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang diangkat oleh Ferry Sandy (Universitas Riau) yang berjudul "Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku di Desa Tanjung Kabupaten Kampar Berdasarkan Hukum Adat Kampar"

Fokus yang diangkat oleh Ferry Sandy ini lebih menitik beratkan pada

- a. Bagaimana sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sesuku ?
- b. Penerapan sanksi adat yang diterapkan oleh pemuka adat ?
- c. Bagaimana tanggapan atau tindakan yang diambil oleh pemuka adat dan bagaimana cara untuk mencegah terjadinya perkawinan sesuku khususnya di Desa Tanjung Kabupaten Kampar ini.

Kesimpulan dari skripsi ini yaitunya ada beberapa sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan perkawinan sesuku ini yaitunya

- a. Sanksi terhadap yang melakukan perkawinan sesuku ini di usir dari kampung tersebut.
- b. Pemuka adat menjalankan tugas mereka sebagaimana harusnya yaitunya mengambil sikap tegas dalam meneggakan sanksi karna adat Minangkabau itu keras maka sanksinya pun harus ditegakan.
- c. Peran pemuka adat dalam mengatasi supaya tidak terjadi lagi perkawinan sesuku ini yaitunya kurangnya memberi pengetahuan kepada masyarakat bahwa perkawinan

sesuku itu dilarang dan lebih dititik beratkan kepada *Mamak* (Paman) supaya senantiasa untuk mengajari *Kamanakan* (Keponakan) tentang pengetahuan adat tidak hanya tentang perkawinan sesuku tetapi semua elemen-elemen peraturan adat istiadat.

Perbedaan dengan Tesis yang diangkat oleh peneliti sekarang yaitunya peneliti lebih fokus kepada perkawinan sesuku adat Minangkabau dihubungkan dengan hukum positif di Indonesia dan hukum islam.

2. Skripsi yang diangkat oleh Annisa Habibah Sahju (Universitas Lampung) yang berjudul Menurut dari skripsi yang diangkat oleh Annisa Habibah Sahju yang berjudul "Larangan Perkawinan Sesuku Pada Masyarakat Hukum Adat Suku Jambak Padang-Pariaman di Bandar Lampung "

Fokus penelitiannya adalah mengenai

- a. Bagaimanakah ketentuan hukum perkawinan adat Minangkabau suku Jambak tentang aturan larangan perkawinan sesuku?
- b. Apakah alasan dilarangnya perkawinan sesuku di masyarakat suku Jambak ?
- c. Apakah akibat hukum terhadap pelanggar yang melakukan perkawinan sesuku pada masyarakat suku jambak?

Kesimpulan dari skripsi ini yaitunya

- a. Ketentuan hukum perkawinan adat Minangkabau melalui perkawinan suku Jambak tentang aturan larangan perkawinan sesuku dalam masyarakat Minangkabau Menurut pada tambo Minangkabau, suku-suku di Minangkabau bermula dari ketetapan Datuak Parpatih Nan Sabatang dan Datuak Katumanguangan. Salah satu aturan yang cukup keras di dalam sebuah suku adalah larangan nikah sesuku. Perkawinan sesuku dalam adat Minangkabau kekeluargaan satu suku dibentuk oleh struktur lain yang lebih kecil. Bermula dari keluarga saparuik (seperut), artinya keluarga yang dilahirkan dari perut yang sama, dibentuk oleh ayah, ibu dan anak. Kumpulan dari keluarga saparuik ini kemudian membentuk keluarga sajurai (sejurai).

- b. Alasan dilarangnya perkawinan sesuku di masyarakat suku Jambak mereka tidak tahu dengan prinsip Minangsawah nan bapamatang (sawah Minang dan pematang sawah), mereka tidak tahu sehingga banyaknya catatan penyimpangan yang terjadi akibat pergaulan bebas tersebut, berakibat maraknya terjadi pergaulan dan kawin satu suku (sasuku)
- c. Akibat hukum terhadap pelanggar yang melakukan perkawinan sesuku pada masyarakat suku Jambak apabila perkawinan itu dilakukan antara 2 (dua) orang yang memiliki hubungan darah maka sanksi yang diberikan adalah buang saru. Pelaksanaan sanksi buang saru adalah dengan cara meminta kepada yang bersangkutan untuk pergi dengan sukarela, tapi apabila ia tidak mau pergi dari kampungnya secara sukarela ia akan diusir secara paksa oleh orang kampungnya. Apabila perkawinani itu dilakukan oleh orang yang sesuku tetapi tidak memiliki hubungan darah maka setelah sanksi dijatuhkan terhadap pelaku perkawinan sesuku akan dikucilkan dalam pergaulan hidup bermasyarakat ia tidak dibawa sailia samudiak oleh orang kampungnya sampai ia membayar denda yaitu mandabiah saikua kace dan mengundang ninik mamak dalam sebuah perjamuan. Sanksi yang akan diberikan terhadap pelaku perkawinan sesuku ini terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh para ninik mamak.

Perbedaannya dengan Tesis dari penulis yaitunya larangan perkawinan sesuku didalam tesis ini lebih ke satu suku yaitunya Jambak karna ada beberapa suku yang mempunyai ketetapan sendiri adapun mengikuti ajaran yang sudah ada.

3. Skripsi yang diangkat oleh Resty Yulanda (Universitas Andalas) yang berjudul "Sanskis Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Dalam Kenagarian Sungai Asam Kabupaten Padang-Pariaman"

Fokus penelitiannya adalah mengenai

- a. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan sesuku di Kanagarian Sungai Asam Kabupaten Pariaman?
- b. Bagaimana pandangan masyarakat adat terhadap kawin sesuku dan apa saja sanksi-sanksi adat yang diberikan pemuka adat terhadap pelaku perkawinan sesuku tersebut yang terjadi di Kanagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman?
- c. Bagaimana proses penetapan dan penerapan sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sesuku di Kanagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman?

Kesimpulan dari skripsi ini yaitunya

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan sesuku di Kanagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman adalah karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum adat, terutama remaja yang disebabkan karena orang tua tidak memperkenalkan hukum adat yang berlaku di daerah tempat tinggal mereka. Perkawinan sesuku di Kanagarian Sungai Asam ini juga dilatarbelakangi karena banyak penduduk Kanagarian Sungai Asam yang pergi merantau ke daerah lain sehingga mereka tidak tahu lagi adat mereka.
- b. Perkawinan sesuku yang dilarang di Kanagarian Sungai Asam adalah perkawinan sesuku yang dilakukan oleh anak kemenakan dari ninik mamak yang sama dan tinggal di nagari yang sama. Pasangan yang melangsungkan perkawinan sesuku akan mendapatkan sanksi buang saro' dan mandabiah saikua kace'. Buang saro' yaitu dibuang sepanjang hayat, orang tersebut akan diusir dari kampungnya dan tidak dibolehkan untuk kembali sebelum menyesali kesalahannya dan meminta maaf kepada ninik mamak dengan cara membuat sebuah perjamuan memotong seekor jawi 62 (sapi) dan mengakhiri perkawinannya. Buang saro' diberikan pada orang yang melakukan perkawinan sesuku yang mengawini perempuan yang

memiliki hubungan darah. Sedangkan sanksi mandabiah saikua kace' yaitu ia (pelaku perkawinan sesuku) tidak akan dibawa sailia samudiak dalam pergaulan bermasyarakat di kampungnya. Maksudnya ia tidak akan diundang atau diikuti sertakan apabila ada acara (alek) di kampungnya, sampai dia dapat membayar denda yaitu mandabiah saikua kace'.

- c. Sanksi yang akan diberikan terhadap pelaku perkawinan sesuku ini terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh para ninik mamak. Narnun sebelumnya ninik mamak harus menyelidiki dan mempunyai fakta yang kuat tentang kesalahan kemenakannya. Setelah terbukti benar bahwa kemenakannya itu telah melakukan perkawinan sesuku barulah sanksi diputuskan.

Perbedaan dengan Tesis yang diangkat oleh peneliti sekarang yaitunya peneliti lebih fokus kepada perkawinan sesuku adat Minangkabau dihubungkan dengan hukum positif di Indonesia dan hukum islam.

Dilarangnya perkawinan sasuku di adat Kampar akan menyebabkan kerusakan didalam adat Kampar itu sendiri, dikarenakan di dalam Minangkabau orang yang satu suku sudah di anggap sebagai saudara kandung sendiri.

F. Kerangka Pemikiran

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Teori Hukum Pembangunan
 - a) Adanya konsep mempertahankan nilai-nilai yang ada dalam lingkungan masyarakat yang sesuai dengan perundang-undangan.⁴
 - b) Hukum pembinaan masyarakat, hukum merupakan sarana pembaharuan perkembangan masyarakat.⁵
2. Teori Credo

⁴ Mochtar Kusumaatmaja, *Teori Hukum Pembangunan*, Penerbit Alumni Bandung 2002 ,Hal 148

⁵ Mochtar Kusumaatmaja, *Teori Hukum Pembangunan*, Penerbit Alumni Bandung 2002 ,Hal 148

Teori Credo atau teori Syahadah adalah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadah sebagai konsekuensi logis dan pengucapan keredonya.⁶

3. Teori Receptie in Complexu dan Receptie A.contario

Teori Receptie in Complexu menurut teori ini bagi orang islam berlaku penuh hukum islam sebab dia telah memeluk islam walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan.⁷

Teori Receptie A.Contrario menurut teori ini bagi umat islam yang berlaku adalah hukum islam, hukum adat baru berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum islam.⁸

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yaitu sebuah metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung, serta menghasilkan suatu teori.

Menurut Sugiono jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.⁹

Guna memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan dalam penulisan ini maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: yuridis normatif, Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti

⁶ Juhaya S Praja, *Teori-Teori Hukum*, PASCASARJANA UIN Bandung 2009, Hal 106

⁷ Juhaya S Praja, *Teori-Teori Hukum*, PASCASARJANA UIN Bandung 2009, Hal 106

⁸ Juhaya S Praja, *Teori-Teori Hukum*, PASCASARJANA UIN Bandung 2009, Hal 106

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, 2009, hal 15.

dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah Deskriptif Analitis yaitunya menurut Sugiono suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹¹

Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Maka larangan perkawinan sesuku adat masyarakat Minangkabau Kabupaten Agam supaya adanya kelarasan dengan syariat islam. Penulis menggunakan metode deskriptif analisis karena dirasa cocok untuk mengetahui fenomena yang saat ini sedang berlangsung.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yaitunya

1. Latar belakang dilarangnya perkawinan sesuku masyarakat adat Minangkabau Kabupaten Agam.
2. Dampak yang ditimbulkan melakukan perkawinan sesuku masyarakat adat Minangkabau Kabupaten Agam.
3. Pembinaan hukum tentang perkawinan sesuku masyarakat adat Minangkabau Kabupaten Agam yang selaras dengan syariat islam.
4. Upaya mengatasi kendala perkawinan sesuku masyarakat adat Minangkabau Kabupaten Agam yang selaras dengan syariat islam.

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, 2009, hal 29.

Adapun sumber data yang dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Yaitu 2 orang Pemuka Adat, 3 orang masyarakat dan 1 orang pelaku yang melakukan perkawinan sesuku.

2. Sumber Data Sekunder

Adalah buku dan Makalah serta website yang ada hubungannya dengan masalah ini

- a. Muhammad Radjab tentang Sistem Kekebabatan di Minangkabau Tahun 1969.
- b. Soerjono Soekanto tentang Hukum Adat Indonesia Tahun 2003.
- c. Amir Syarifudin tentang Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau Tahun 1984.
- d. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar tentang Pelajaran Adat Minangkabau Tahun 1987.
- e. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- f. Perpustakaan Hukum Universitas Andalas (UNAND).
- g. Pustaka Hukum Universitas Padjajaran (UNPAD)
- h. Literatu / buku-buku yang berkaitan dengan penelitian penulis.
- i. Makalah

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang hendak dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder.

1) Wawancara

Tanya jawab langsung antara peneliti dengan responden atau informan. Sebelum peneliti melakukan wawancara, peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan sedemikian rupa. Daftar pertanyaan berupa seni terstruktur artinya daftar pertanyaan telah disusun secara terstruktur, namun kalau ada isu yang berkembang dan berguna sekali untuk

peneliti, terkait dengan masalah yang diteliti maka peneliti akan menanyakan langsung kepada responden atau informan.

2) Studi Kepustakaan

a) Studi Kepustakaan

Mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan perkawinan dan larangan adat terhadap perkawinan sesuku.

5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul diolah sedemikian rupa yaitu :

a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dilakukan pengolahan data, untuk itu digunakan beberapa cara :

1) Coding

Setelah jawaban-jawaban diedit, kemudian diberi tanda-tanda / kode-kode tertentu untuk memudahkan dalam menganalisa data.

2) Editing

Untuk memeriksa jawaban dari pertanyaan yang diajukan pada responden sudah dapat dipertanggung jawabkan serta untuk membetulkan jawaban yang kurang jelas dari responden.

b. Analisis Data

Setelah data diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan terhadap data berdasarkan peraturan yang ada, pandangan para pakar, yang diuraikan melalui keterangan-keterangan yang ada.